



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 73/Pid.B/2022/PN Kka

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : MUH. HANDIS Alias ANDIS Bin MUH. YAMIN;

Tempat lahir : Wundulako;

Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/23 Juli 2000;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kel. 19 November Kec. Wundulako Kab. Kolaka;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 73/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 73/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. HANDIS Alias ANDIS Bin MUH. YAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan"* sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUH. HANDIS Alias ANDIS Bin MUH. YAMIN selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa Terdakwa MUH. HANDIS Alias ANDIS Bin MUH. YAMIN bersama-sama dengan sdr. FITO (DPO) pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2022, bertempat di Jl. Desa Popalia Kec. Tanggetada Kab. Kolaka tepatnya di rumah kos biru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi RANDA datang bertamu di kamar kos saksi SINTIA yang merupakan pacar dari terdakwa kemudian saksi RANDA menginap di kamar kos saksi SINTIA lalu sekitar pukul 03.00 wita terdakwa bersama sdr. FITO (DPO) datang ke kamar kos saksi SINTIA kemudian sdr. FITO (DPO) menindis badan saksi RANDA serta memegang kedua tangan saksi RANDA yang sedang tertidur selanjutnya terdakwa menghampiri saksi RANDA dan berkata "kamu apakah sintia?" sambil mengayunkan tangan kanan terdakwa yang dalam kondisi dikepal ke kepala dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Kka



wajah saksi RANDA secara berulang kali kemudian sdr. FITO (DPO) memukul kepala saksi RANDA dan mengangkat badan saksi RANDA hingga posisi berdiri kemudian terdakwa kembali mengayunkan kedua tangannya ke kepala dan wajah saksi RANDA secara berulang kali hingga saksi RANDA terjatuh dilantai sehingga saksi RANDA berlari keluar dari kamar kos saksi SINTIA untuk melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/0250//PKMP/V/2022 tanggal 3 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustina Mustafa, selaku dokter penanggung jawab pelayanan pada UPTD Puskesmas Tanggetada, pada tanggal 31 Maret 2022 pada pukul 07.00 di Instalasi Gawat Darurat telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara RANDA, dengan kesimpulan :

Pasien masuk rumah sakit dengan keadaan sadar penuh, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa. Nadi, pernafasan dan suhu badan normal. Pada tubuh pasien ditemukan luka-luka : Pada kepala dengan sebelah kiri (regio frontalis sinistra) terdapat satu luka memar pada kulit (hematoma subcutan), nyeri tekan ada, perubahan warna menjadi merah kebiruan ada daerah wajah (regio facialis) pada ujung lateral pipi sebelah kiri (regio zygomatic sinistra) terdapat satu luka memar pada kulit (hemat subcutan) dengan arah vertical, nyeri tekan ada, perubahan warna menjadi merah kebiruan ada luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan tumpul (trauma tumpul). Luka tidak menyebabkan gangguan fungsi penglihatan dan gangguan fungsi pada organ yang terluka ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa MUH. HANDIS Alias ANDIS Bin MUH. YAMIN bersama-sama dengan sdr. FITO (DPO) pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 wita atau sedikit-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2022 atau sedikit-tidaknya masih pada tahun 2022, bertempat di Jl. Desa Popalia Kec. Tanggetada Kab. Kolaka tepatnya di rumah kos biru atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “ mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi RANDA ALRAFI Alias RANDA Bin AMIR HAMSAH” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi RANDA datang bertemu di kamar kos saksi SINTIA yang merupakan pacar dari

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Kka



terdakwa kemudian saksi RANDA menginap di kamar kos saksi SINTIA lalu sekitar pukul 03.00 wita terdakwa bersama sdr. FITO (DPO) datang ke kamar kos saksi SINTIA kemudian sdr. FITO (DPO) menindis badan saksi RANDA serta memegang kedua tangan saksi RANDA yang sedang tertidur selanjutnya terdakwa menghampiri saksi RANDA dan berkata “ kamu apakan sintia? “ sambil mengayunkan tangan kanan terdakwa yang dalam kondisi dikepal ke kepala dan wajah saksi RANDA secara berulang kali kemudian sdr. FITO (DPO) memukul kepala saksi RANDA dan mengangkat badan saksi RANDA hingga posisi berdiri kemudian terdakwa kembali mengayunkan kedua tangannya ke kepala dan wajah saksi RANDA secara berulang kali hingga saksi RANDA terjatuh dilantai sehingga saksi RANDA berlari keluar dari kamar kos saksi SINTIA untuk melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/0250//PKMP/V/2022 tanggal 3 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustina Mustafa, selaku dokter penanggung jawab pelayanan pada UPTD Puskesmas Tanggetada, pada tanggal 31 Maret 2022 pada pukul 07.00 di Instalasi Gawat Darurat telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara RANDA, dengan kesimpulan :

Pasien masuk rumah sakit dengan keadaan sadar penuh, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa. Nadi, pernafasan dan suhu badan normal. Pada tubuh pasien ditemukan luka-luka : Pada kepala dengan sebelah kiri (regio frontalis sinistra) terdapat satu luka memar pada kulit (hematoma subcutan), nyeri tekan ada, perubahan warna menjadi merah kebiruan ada daerah wajah (regio facialis) pada ujung lateral pipi sebelah kiri regio zygomatic sinistra terdapat satu luka memar pada kulit (hematom subcutan) dengan arah vertical, nyeri tekan ada, perubahan warna menjadi merah kebiruan ada luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan tumpul (trauma tumpul). Luka tidak menyebabkan gangguan fungsi penglihatan dan gangguan fungsi pada organ yang terluka.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Randa Alrafi Alias Randa Bin Amir Hamsah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap diri Saksi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 03.30 Wita, di dalam kamar kost saksi Sintia Efendy di Desa Popalia Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Fito yang memukul Saksi lebih dari 10 (sepuluh) kali pukulan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal Saksi menyampaikan kepada saksi Syntia melalui chat bahwa Saksi akan datang bersama dengan teman Saksi bertamu ke kostnya setelah magrib, setelah tiba dikost saksi Syntia, Saksi bercerita sampai pukul 23.00 Wita, setelah itu Saksi mengantar teman Saksi yang bernama Arlin pulang ke kostnya namun Saksi menyampaikan kepada saksi Sintia bahwa Saksi dikostnya saja menginap dan saksi Syntia menjawab "iya disinimi", dan akhirnya Saksi bermalam di kos saksi Sintia, kemudian sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa bersama temannya datang ke kos kemudian masuk kedalam kamar membangunkan Saksi dan langsung menganiaya Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa menganiaya Saksi yakni Terdakwa masuk kedalam kamar kost bersama teman Terdakwa yang bernama Fito, kemudian Fito langsung menindis badan Saksi serta memegang kedua tangan Saksi, yang mana pada saat itu Saksi masih dalam posisi baring, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi lalu mengayunkan tangannya dalam kondisi terkepal kearah kepala dan wajah Saksi secara berulang kali, kemudian Fito ikut memukul kepala Saksi dan mengangkat badan Saksi hingga posisi Saksi berdiri kemudian Terdakwa kembali mengayunkan kedua tangannya ke kepala dan wajah Saksi secara berulang kali hingga Saksi terjatuh di lantai sehingga Saksi berlari keluar dari kamar kost dan melarikan diri, kemudian pagi harinya Saksi pergi melapor ke kantor Polisi dan Saksi disuruh pergi ke rumah sakit untuk melakukan Visum terhadap luka Saksi;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Sintia adalah berpacaran;
- Bahwa saat tidur di kamar kos saksi Sintia, Saksi bertiga Sintia dan Musni tidur di atas kasur, setelah itu saksi Sintia turun dari kasur dan tidur di lantai;
- Bahwa Saksi tidak memeluk dan tidak menyentuh saksi Sintia, dan Sintia turun ke lantai karena kepanasan di atas kasur dan keadaan kasur sempit;
- Bahwa pada saat itu situasi dalam kamar terang karena lampu kamar kos saksi Syntia saat itu sedang menyala;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut sangat mengganggu aktifitas Saksi bekerja karena kepala Saksi terasa sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Sintia Efendi Alias Sintia Binti Ihram Efendy, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dialami oleh saksi Randa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 03.30 Wita, di dalam kamar Kos Saksi di Desa Popalia Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;

- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa penganiayaan tersebut;

- Bahwa berawal dari saksi Randa menchat Saksi dan menyampaikan bahwa saksi Randa mau ke kosan Saksi bersama dengan temannya yang bernama Arlin, dan Saksi ijin datang ke kos Saksi, dan sewaktu mau pulang saksi Randa ketinggalan Hp di dalam kamar Saksi, dan Saksi sempat sampaikan kepada saksi Randa bahwa Hp nya ketinggalan, tetapi saksi Randa mengatakan "biarmi", tidak lama kemudian saksi Randa kembali lagi ke kos Saksi untuk mengambil Hp nya yang ketinggalan di kamar Saksi dan akhirnya bermalam di kamar Saksi;

- Bahwa saksi Randa tidak menyampaikan kalau mau bermalam ke kos Saksi waktu itu, dan setelah di dalam kamar, saksi Randa memeluk Saksi dan meminta dipijit kepada Musni yang merupakan teman Saksi sehingga kemudian Saksi menchat Terdakwa dan Saksi menyampaikan kalau ada orang datang tidur di kamar Saksi dan mengganggu Saksi, kemudian Terdakwa mengatakan "tunggumi, saya ke kosmu" dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan Saksi bangun membukakan pintu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar bersama temannya kemudian membangunkan saksi Randa yang sedang tidur dengan cara menarik saksi Randa lalu saksi Randa terbangun kemudian berhadapan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada saksi Randa " ko apakah Syntia" sambil mengayunkan tangan kanannya yang dikepal kearah kepala dan wajah saksi Randa;

- Bahwa Saksi tidak sempat melihat teman Terdakwa yang bernama Fito ikut memukul saksi Randa saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Visum Et Repertum No. 445/0250/PKWY/V/2022 tanggal 3 April 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Randa Alrafi Alias Randa Bin Amir Hamsah ditemukan luka-luka: Pada kepala depan sebelah kiri terdapat satu luka memar pada kulit, nyeri tekan ada, perubahan warna menjadi merah kebiruan ada. Daerah wajah pada ujung lateral pipi sebelah kiri terdapat satu luka memar pada kulit dengan arah vertical, nyeri tekan ada, perubahan warna menjadi merah kebiruan ada. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan benda tumpul. Luka tidak menyebabkan gangguan fungsi penglihatan dan gangguan fungsi pada organ yang terluka;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Randa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 03.30 Wita, di dalam kamar kost saksi Sintia di Desa Popalia Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;
- ☐ Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa sementara ngobrol-ngobrol dan tidak lama kemudian Terdakwa mendapat pesan melalui facebook dari saksi Sintia yang mengatakan "*ada saya mau tanyaki*" dan Terdakwa menjawab "*kenapa*", kemudian saksi Sintia membalas chat Terdakwa "*ada disini laki-laki saya kira mauji bertemu tapi sampai sekarang ini belum pulang dan ternyata bermalammi pale dia*", kemudian Terdakwa menjawab "*kenapa dia bermalam disitu*" dan saksi Sintia menjawab "*tidak tahu kenapa tidak mau pulang*", dan saksi Sintia menyampaikan melalui pesan chat "*massa saya tidur dia datang dibelakangku lalu peluk saya dan dia tarik-tarik tanganku sambil dia cium kemudian dia elus-elus kepalaku sambil cubit-cubit saya*", setelah itu Terdakwa sampaikan kepada saksi Sintia "*menghindarki dari situ*" dan saksi Sintia menjawab "*iye, saya sudah pindahmi tidur dilantai depan pintu kamar*", dan saat itu saksi Sintia melarang Terdakwa datang ke kosnya namun Terdakwa tetap datang ke kos saksi Sintia bersama Fito, dan setelah Terdakwa tiba di kos, Terdakwa mengetuk pintu kamar kemudian saksi Sintia membuka pintu dan menyalakan lampu, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar dan Terdakwa melihat korban sementara tidur, kemudian Terdakwa langsung membangunkan korban yang sedang tertidur di atas kasur dan korban terbangun lalu Terdakwa langsung memukul wajah korban, kemudian korban berdiri dan saat itu Terdakwa kembali memukul wajah korban setelah itu Fito datang memukul juga sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Fito memegang korban

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah belakang kemudian Terdakwa kembali memukul wajah korban dan saat korban hendak lari keluar dari kamar, Terdakwa langsung menarik kerah baju korban dari belakang bersamaan Terdakwa memukul kepala korban, setelah itu korban melarikan diri keluar dari kamar;

- ☐ Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 4 (empat) kali yakni, bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali dan bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, namun Terdakwa tidak tahu berapa kali Fito memukul korban saat itu;
- ☐ Bahwa Terdakwa memukul korban karena Terdakwa emosi setelah mendengar informasi dari saksi Sintia melalui pesan Chat bahwa korban datang bertamu ke kamar kos pacar Terdakwa yakni saksi Sintia namun tidak mau pulang dan bermalam di kamar kos saksi Sintia, kemudian pada saat saksi Sintia tidur dengan temannya yang bernama Musni, korban mendekati saksi Sintia kemudian memegang tangan dan memeluk saksi Sintia sehingga saksi Sintia bangun dan turun dari kasur tempat tidur dan tidur di lantai depan pintu kamar kos sehingga Terdakwa bersama Fito langsung berangkat ke rumah kos saksi Sintia menganiaya korban;
- ☐ Bahwa awalnya Fito tidak mengetahui tujuan Terdakwa ke Kos saksi Sintia namun di perjalanan Terdakwa menyampaikan tujuan Terdakwa ke kos saksi Sintia;
- ☐ Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya selama 11 (sebelas) bulan dalam perkara penganiayaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ☐ Bahwa benar pada hari Rabu malam tanggal 30 Maret 2022 saksi Randa Alrafi Alias Randa Bin Amir Hamsah bersama temannya yang bernama Arlin datang bertamu di kamar kos saksi Sintia Efendi Alias Sintia Binti Ihram Efendy, S.E. yang terletak di Desa Popalia Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka hingga pukul 23.00 Wita yang mana di kos tersebut ada pula teman saksi Sintia Efendi Alias Sintia Binti Ihram Efendy, S.E. yang bernama Musni;
- ☐ Bahwa benar saksi Randa Alrafi Alias Randa Bin Amir Hamsah kemudian mengantar pulang temannya tersebut lalu kembali ke kamar kos saksi Sintia Efendi Alias Sintia Binti Ihram Efendy, S.E. dan menginap di kamar kos tersebut;
- ☐ Bahwa benar saat saksi Randa Alrafi Alias Randa Bin Amir Hamsah menginap di kamar kos saksi Sintia Efendi Alias Sintia Binti Ihram Efendy, S.E. tersebut, saksi Sintia Efendi Alias Sintia Binti Ihram Efendy, S.E. merasakan dipeluk oleh saksi Randa Alrafi Alias Randa Bin Amir Hamsah;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Sintia Efendi Alias Sintia Binti Ihram Efendy, S.E. kemudian menchat Terdakwa yang merupakan pacar saksi Sintia Efendi Alias Sintia Binti Ihram Efendy, S.E. dan menyampaikan bahwa ada orang datang tidur di kamar Saksi dan mengganggu Saksi;
- Bahwa benar sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Fito kemudian datang di kamar kos saksi Sintia Efendi Alias Sintia Binti Ihram Efendy, S.E. dan dibukakan pintu oleh saksi Sintia Efendi Alias Sintia Binti Ihram Efendy, S.E. kemudian Terdakwa langsung membangunkan saksi Randa Alrafi Alias Randa Bin Amir Hamsah yang sedang tertidur di atas kasur, dan saat saksi Randa Alrafi Alias Randa Bin Amir Hamsah terbangun, Terdakwa langsung memukul wajah saksi Randa Alrafi Alias Randa Bin Amir Hamsah menggunakan tangan terkepal, kemudian saksi Randa Alrafi Alias Randa Bin Amir Hamsah berdiri dan saat itu pula Terdakwa kembali memukul wajah saksi Randa Alrafi Alias Randa Bin Amir Hamsah, kemudian teman Terdakwa yang bernama Fito juga ikut memukul saksi Randa Alrafi Alias Randa Bin Amir Hamsah, selanjutnya teman Terdakwa yang bernama Fito memegang saksi Randa Alrafi Alias Randa Bin Amir Hamsah dari arah belakang kemudian Terdakwa kembali memukul wajah saksi Randa Alrafi Alias Randa Bin Amir Hamsah dan saat saksi Randa Alrafi Alias Randa Bin Amir Hamsah hendak lari keluar dari kamar, Terdakwa langsung menarik kerah baju saksi Randa Alrafi Alias Randa Bin Amir Hamsah dari belakang bersamaan Terdakwa memukul kepala saksi Randa Alrafi Alias Randa Bin Amir Hamsah, setelah itu saksi Randa Alrafi Alias Randa Bin Amir Hamsah melarikan diri keluar dari kamar kos tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Fito tersebut saksi Randa Alrafi Alias Randa Bin Amir Hamsah merasakan sakit dan mengalami luka-luka yakni pada kepala depan sebelah kiri terdapat satu luka memar pada kulit dan pada daerah wajah ujung lateral pipi sebelah kiri terdapat satu luka memar pada kulit dengan arah vertical;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan di dalam kamar kos, yang bukan ditempat yang dapat dilihat oleh umum, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Muh. Handis Alias Andis Bin Muh. Yamin sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang tidak diberikan definisi yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan Penganiayaan (*mishandeling*), namun dalam Yurisprudensi, Penganiayaan diartikan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas terungkap bahwa Terdakwa memukul wajah saksi Randa Alrafi Alias Randa Bin Amir Hamsah menggunakan tangan terkepal, selain itu teman Terdakwa yang bernama Fito juga ikut memukul saksi Randa Alrafi Alias Randa Bin Amir Hamsah, selanjutnya teman Terdakwa yang bernama Fito memegang saksi Randa Alrafi Alias Randa Bin Amir Hamsah dari arah belakang kemudian Terdakwa kembali memukul wajah saksi Randa Alrafi Alias Randa Bin Amir Hamsah, dan saat saksi Randa Alrafi Alias Randa Bin Amir Hamsah hendak lari keluar dari kamar, Terdakwa langsung menarik kerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju saksi Randa Alrafi Alias Randa Bin Amir Hamsah dari belakang bersamaan Terdakwa memukul kepala saksi Randa Alrafi Alias Randa Bin Amir Hamsah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Fito tersebut ternyata saksi Randa Alrafi Alias Randa Bin Amir Hamsah merasakan sakit dan mengalami luka-luka : pada kepala depan sebelah kiri terdapat satu luka memar pada kulit dan pada daerah wajah ujung lateral pipi sebelah kiri terdapat satu luka memar pada kulit dengan arah vertical;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena merasa emosi terhadap saksi Randa Alrafi Alias Randa Bin Amir Hamsah setelah mendapatkan informasi dari pacar Terdakwa yakni saksi Sintia Efendi Alias Sintia Binti Ihram Efendy, S.E. bahwa saksi Randa Alrafi Alias Randa Bin Amir Hamsah menginap di kamar kos pacar Terdakwa dan juga mengganggu pacar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan meliputi orang yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan "turut melakukan" dalam arti kata bersama-sama melakukan, yang terdiri dari orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa ternyata saat Terdakwa memukul wajah saksi Randa Alrafi Alias Randa Bin Amir Hamsah menggunakan tangan terkepal, teman Terdakwa yang bernama Fito juga ikut memukul saksi Randa Alrafi Alias Randa Bin Amir Hamsah. Selain itu teman Terdakwa yang bernama Fito tersebut memegang saksi Randa Alrafi Alias Randa Bin Amir Hamsah dari arah belakang yang kemudian Terdakwa kembali memukul wajah saksi Randa Alrafi Alias Randa Bin Amir Hamsah, dengan demikian sub unsur turut serta melakukan tindak pidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan selain dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum, juga agar orang lain tidak berbuat yang sama dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUH. HANDIS Alias ANDIS Bin MUH. YAMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, oleh SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H. dan MAHMID, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALHADIST, S.Kom., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh ERVA NINGSIH, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

**MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H.**

ttd

**MAHMID, S.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**ALHADIST, S.Kom., S.H.**